

**RENCANA AKSI
DALAM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
(WBBM)**



**KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RIAU
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I PEKANBARU**

KATA PENGANTAR

Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Inpres Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru berkomitmen membangun program pencegahan korupsi yang lebih efisien, efektif dan komprehensif, melalui penetapan Zona Integritas menuju terwujudnya Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM ini merupakan bentuk pencegahan dan pemberantasan korupsi yang konkrit, sebagai bagian dari pencapaian reformasi birokrasi dan pelayanan publik. Untuk mewujudkan WBK/WBBM di Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru, diperlukan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas

Rencana Kerja ini memuat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM sebagai acuan dalam pencapaian setiap tahap pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi dan dokumen pendukung yang disajikan.

Akhir kata kami berharap semoga dokumen rencana kerja ini dapat bermanfaat untuk pelaksanaan pembangunan Integritas di Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru.

Pekanbaru, 12 Februari 2024



Erwin Saleh Siregar
NIP. 197604132000 121002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini terdapat ketidakpercayaan secara luas oleh publik terhadap kinerja pemerintah bahwa pemerintah belum optimal memberikan pelayanan merata kepada masyarakat, akibatnya Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan yang diselenggarakan pemerintah masih rendah oleh karena itu dibutuhkan Reformasi Birokrasi. Reformasi birokrasi memiliki tujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan *Quick Wins* program berupa Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Sehubungan dengan visi Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru menjadi lembaga yang akuntabel, transparan dan profesional dengan didukung oleh petugas yang memiliki kompetensi tinggi yang mampu mewujudkan tertib masyarakatan maka Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru mengambil langkah-langkah strategis melalui pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Proses pembangunan Zona Integritas merupakan tindak lanjut dari pencanangan Zona Integritas yang telah dilaksanakan dengan fokus pada penerapan program manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang bersifat konkrit.

1.2 Maksud dan tujuan

Maksud penyusunan dokumen ini adalah memberikan acuan dan pedoman dalam melakukan pembangunan, pembinaan dan evaluasi WBK/WBBM. Sesuai Permenpan Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah (KL/Pemda). Adapun tujuan penyusunan dokumen ini adalah untuk memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sehingga dapat mempercepat terwujudnya WBK/WBBM di lingkungan Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dokumen ini berisi program kerja dan rencana aksi pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru.

1.4 Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
2. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-04.PR.03.01 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2019;
3. Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan, Nomor : PAS-03.RR.01.01, Tanggal 21 Januari 2020 Tentang Resolusi Pemasarakatan Tahun 2020, Berkomitmen mendorong 681 Satker Pemasarakatan mendapatkan predikat WBK/WBBM di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI.

1.5 Pengertian Umum

1. Zona Integritas (ZI) di lingkungan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah predikat yang diberikan kepada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
2. Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada satuan kerja yang memenuhi sebagian besar Program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, dan Penguatan Akuntabilitas Kinerja.
3. Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM,

Penguatan Pengawasan dan Penguatan Akuntabilitas Kinerja serta Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

1.6 Perkembangan Masalah dan Kondisi

1. Luas wilayah Cakupan Hukum Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru meliputi 2 Kota Pekanbaru dan Pelalawan dengan luas bangunan 71.069 m² yang berlokasi di Jalan Sialang Bungkok No.02 Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru.
2. Tahanan dan Narapidana pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru terdiri atas kasus :
 - a. Narkoba : 871 orang
 - b. Pidana Umum : 980 orang
 - c. Tipikor : 58 orang
 - d. Pidana Mati dan SH : 3 orang
3. Karakter masyarakat yang mendapat pelayanan di Rutan Kelas I Pekanbaru mempunyai karakter yang berbeda-beda. Adapun masyarakat yang dilayani dari beragam suku seperti Minang, Melayu, Batak, Jawa dan lainnya.
4. Beberapa inovasi Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru dalam hal pelayanan publik antara lain:
 - a. Bidang Pembinaan
 1. Ruang Layanan Informasi PB, CM, CMB secara online
 2. Layanan Kunjungan berbasis IT
 3. Pelayanan Informasi Publik (*Self Service*)
 - b. Bidang Pengamanan
 1. Pintu berbasis Sidik Jari
 2. *X-Ray* Barang
5. Melalui inovasi yang telah dilaksanakan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru dalam hal ini masyarakat diberikan keleluasaan untuk mendapatkan kemudahan dalam pelayanan publik tanpa adanya pungutan liar.
6. Saat ini Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru memiliki slogan **RUSA BERTUAH** yang menjadikan motivasi dalam membuat terobosan dan peningkatan pelayanan Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru.

1.7 Analisa

1. Semangat untuk peningkatan pelayanan publik serta percepatan program *Good Government* di Lingkungan Pemasyarakatan mendorong semangat seluruh petugas di Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru untuk membangun Zona Integritas menuju Wilayah bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

2. Dalam rangka mencapai predikat WBK Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui inovasi-inovasi.

1.8 Perkiraan/ Prediksi

1. *Over crowded* hunian pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru menimbulkan ancaman masalah yang cukup serius dalam peningkatan pelayanan publik. Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru memiliki kapasitas hunian 565 orang dengan penghuni rata-rata 1.989, dengan jumlah petugas 107 orang yang terbagi dalam bidang Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional Umum dan Jabatan Fungsional Tertentu.
2. Kompleksitas jenis kejahatan, keberagaman suku serta agama memerlukan metode pendekatan dan pembinaan yang berbeda-beda sehingga dibutuhkan petugas yang mempunyai kompetensi yang cukup mumpuni serta melakukan peningkatan pelayanan.
3. Selain itu masih adanya beberapa komponen pelayanan publik di Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru yang dianggap kurang maksimal karena kurang didukung oleh sarana prasarana, kompetensi Petugas Pemasarakatan dan lainnya juga dapat berpengaruh pada Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

1.9 Rekomendasi

1. Guna meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat maka harus selalu memberikan motivasi kepada segenap petugas Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru untuk senantiasa berbuat/ bertindak sesuai dengan etika profesi kemasyarakatan sehingga tidak menciderai semangat untuk pencapaian WBK.
2. Perlu dilakukan pelatihan/ sosialisasi kepada Petugas khususnya dibidang Pelayanan Publik agar mempunyai kompetensi dalam memberikan pelayanan prima.

BAB II

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru telah terpilih menjadi satuan kerja pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau yang ditunjuk menjadi pencaanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Selanjutnya dilakukan *self assessment* oleh Tim Penilai Intern (TPI). Setelah melakukan penilaian, TPI akan melaporkan kepada Kementerian Hukum dan HAM tentang Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru untuk diusulkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai satuan kerja yang berpredikat WBK.

Dalam penetapan Zona Integritas terdapat dua jenis komponen yang harus dibangun yaitu komponen pengungkit dan komponen hasil. Komponen pengungkit meliputi enam program yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang diharapkan dapat menghasilkan sasaran aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bersih dan bebas dari KKN serta peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai Komponen Hasil.

Komponen pengungkit merupakan komponen yang menjadi faktor penentu pencapaian sasaran hasil pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Pembangunan 6 komponen pengungkit antara lain:

1. Manajemen Perubahan

Manajemen Perubahan bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten terhadap mekanisme kerja, pola pikir (*mindset*) serta budaya kerja (*culture set*) individu pada unit kerja yang dibangun, menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas. Target yang ingin dicapai melalui program Manajemen Perubahan yaitu:

- a. Meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai unit kerja dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM ;
- b. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan
- c. Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.

Dalam menerapkan manajemen perubahan tersebut, maka indikator yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

TARGET PRIORITAS DAN OUTPUT

**Tabel. 2 Target Prioritas dan Output
Manajemen Perubahan**

No	Target Prioritas	Rencana Aksi	Waktu	Output
1	Pembentukan Tim Kerja Pembangunan ZI menuju WBK/ WBBM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Rapat Pembentukan Tim Kerja Pembangunan ZI menuju WBK/ WBBM. 2. Melaksanakan seleksi Anggota dengan menggunakan metode Wawancara. 	Januari 2024	SK Karutan No. W4.PAS.7.OT.03-02-308 tentang Tim Kerja Pembangunan ZI Menuju WBK/ WBBM
2	Dokumen Rencana Kerja Pembangunan ZI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Rapat Penyusunan dan Penetapan Rencana Kerja dan Target Prioritas Pembangunan ZI menuju WBK/ WBBM. 2. Menyusun Rencana Kerja dan Target Prioritas tiap Pokja. 	Februari 2024	Dokumen Rencana Kerja dan Target Prioritas Pembangunan ZI Menuju WBK/ WBBM
3	Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat jadwal petugas pelaksanaan apel pagi dan siang yang terdiri dari pimpinan dan komandan apel. 		

		<p>2. Pemberian Reward dan Punishment kepada Pegawai.</p> <p>3. Menyediakan layar monitor khusus untuk menampilkan Pegawai yang terlambat hadir.</p> <p>4. Membentuk Agen Perubahan.</p> <p>5. Menyelenggarakan Kegiatan Pelatihan dalam rangka membangun Budaya Kerja</p>	<p>Januari s.d Desember 2024</p>	<p>Dokumen Perubahan Mindset dan Culture set Pegawai Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru</p>
--	--	--	----------------------------------	---

2. Penataan Tatalaksana

Penataan Tatalaksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Target yang ingin dicapai melalui program Penataan Tatalaksana yaitu:

- a. Tersedianya SOP di Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, selanjutnya SOP yang telah ada dilakukan revisi sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang;
- b. Dalam pelaksanaan dan penilaian kinerja terhadap Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru dibuat sistem informasi pegawai Kementerian Hukum dan HAM menggunakan teknologi informasi;
- c. Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru telah menggunakan teknologi informasi pada layanan pembinaan, pelayanan publik, pengamanan dan keterbukaan informasi;
- d. Kegiatan Kemasyarakatan dan transparansi Anggaran Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru dapat diakses secara online melalui *website Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru*.

Dalam menerapkan program tersebut, maka indikator yang dilakukan adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Indikator Penataan Tatalaksana

NO	KEGIATAN	HASIL YANG INGIN DICAPAI	URAIAN KEGIATAN	TARGET	WAKTU/ BULAN												KET
					JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES	
II. PENATAAN TATALAKSANA																	
1.	PROSEDUR OPERASIONAL TETAP (SOP) KEGIATAN UTAMA	1. Terbentuknya SOP sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini 2. SOP yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi saat ini dapat direvisi sehingga pelaksanaan berpedoman pada SOP yang ada 3. Hasil pelaksanaan tugas petugas dapat lebih baik dan dapat meminimalisir pengaduan masyarakat dan kesalahan prosedur	1. Membuat nota dinas tentang pembuatan SOP/revisi SOP 2. Melaksanakan rapat koordinasi dengan melibatkan Petugas 3. Membuat Surat Perintah tentang pembahasan SOP 4. Menyiapkan Notulen pembuatan SOP dan Evaluasi tentang SOP yang sudah berlaku, ataupun SOP yang akan dilakukan revisi 5. Membuat Analisa Evaluasi tentang SOP yang lama maupun SOP yang baru serta SOP yang sudah direvisi	Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru mendapatkan Penghargaan dan masing-masing Petugas harus membuat SOP sebagai pedoman dalam pelaksanaan kerja. Selanjutnya dari SOP yang sudah ada tersebut perlu dilakukan revisi sesuai situasi dan kondisi yang berkembang saat ini		√											
						√		√		√		√		√		√	
						√											
							√				√					√	

TARGET PRIORITAS DAN OUTPUT

Tabel. 4 Target Prioritas dan Output
Penataan Tatalaksana

No	Target Prioritas	Rencana Aksi	Waktu	Output
1	Rutan Pekanbaru memakai sistem E-gov dalam pelaporan kegiatan	<ol style="list-style-type: none">3. Melaksanakan rapat dengan Karutan4. Meminta kepada bagian humas dan kepegawaian apa saja aplikasi e-gov dari pusat	Februari 2024	Rutan Pekanbaru telah memakai aplikasi E-Gov dari pusat
2	Pembuatan jalur disabilitas, kamar mandi disabilitas, ruang laktasi, dan taman bermain anak	<ol style="list-style-type: none">3. Melaksanakan rapat pokja tentang pembuatan sarpras pendukung disabilitas serta taman bermain anak.4. Menentukan lokasi taman bermain anak.	Maret 2024	Jalur disabilitas, kamar mandi disabilitas, tempat berkunjung disabilitas, dan taman bermain anak telah tersedia di Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru

3	Pembuatan banner, spanduk, tentang alur layanan serta pemamfaatan media sosial untuk memberitahukan kegiatan Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru	<ol style="list-style-type: none"> 6. Rapat Pokja tentang pembuatan banner dan spanduk alur layanan. 7. Menentukan tempat pemasangan banner dan spanduk 	April 2024	Banner dan spanduk alur layanan telah terpasang serta media sosial seperti instagram dan facebook Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru telah berisi kegiatan lapas
4	Pembuatan SOP inovasi seperti : SOP kader kesehatan,SOP kunjungan online,SOP penitipan barang,SOP Bilik Steril.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat dengan Karutan mengenai SOP yang dimaksud 2. Survey lapangan untuk membuat SOP 3. Rapat pokja untuk mebuat SOP 	Mei 2024	SOP kader kesehatan,SOP kunjungan online,SOP penitipan barang,SOP Bilik Steril.
5	Pembuatan SOP kunjungan sesuai protokol kesehatan covid 19,serta tempat kunjungan sesuai protokol kesehatan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat Pokja dengan kalapas mengenai SOP yang dimaksud. 2. Survei lapangan untuk membuat survey 3. Rapat pokja untuk membuat SOP 4. Membuat Sarpras kunjungan Covid 19 	Juni 2024	SOP kunjungan sesuai protokol kesehatan covid 19,serta tempat kunjungan sesuai protokol kesehatan

3. Penataan Sistem Manajemen SDM

Penataan Sistem Manajemen SDM bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM di lingkungan Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru untuk membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Target yang ingin dicapai melalui program ini yaitu:

- a. Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru dalam menuju penghargaan Wilayah Bebas dari Korupsi memiliki SK Tim Kerja;
- b. Kebutuhan pegawai yang disusun oleh Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru mengacu pada jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan;
- c. Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun perjabatan;
- d. Monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru setiap bulan;
- e. Perbaikan karir pegawai dengan melakukan mutasi pegawai antar jabatan;
- f. Mutasi antar jabatan dengan memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan;
- g. Melakukan *Training Need Analysis* untuk pengembangan kompetensi;
- h. Menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai dan mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai;
- i. Persentase kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan;
- j. Pegawai Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru telah memperoleh kesempatan/ hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya;
- k. Pengembangan kompetensi pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru dengan melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada

pegawai melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, *in-house training*, *coaching* dan *monitoring*.

- l. Penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi;
- m. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya;
- n. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik;
- o. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian *reward*;
- p. Aturan disiplin/ kode etik perilaku telah dilaksanakan/ diimplementasikan dan terselenggaranya postur anggota Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru yang bermental dan bermoril baik, berkualitas dan terpercaya;
- q. Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala.

Dalam melaksanakan program Penataan Manajemen SDM, maka indikator yang dilakukan adalah sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	HASIL YANG INGIN DICAPAI	URAIAN KEGIATAN	TARGET	WAKTU/ BULAN												KET
					JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES	
III. PENATAAN MANAJEMEN SDM																	
		5. Terbentuknya Petugas Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru yang berkualitas sehingga mampu melaksanakan kerjanya dengan baik	2. Melaksanakan pelatihan Fungsi terhadap anggota yang belum mendapatkan kesempatan mengikuti Dikbagpers				√										
		6. Anggota mendapat kesempatan untuk mengikuti pelatihan secara keseluruhan	1. Melaksanakan pelatihan Fungsi terhadap seluruh petugas pemasyarakatan yang belum mendapatkan kesempatan	Pengembangan kompetensi, pada unit kerja dengan melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau monitoring, dll)			√										
		7. Terbentuknya petugas yang berkualitas sehingga mampu melaksanakan kerjanya dengan baik	2. Melaksanakan pelatihan Revolusi mental, pelatihan ESQ dan pelatihan lainnya yang dapat menunjang kinerja petugas			√											
		8. Diketuinya petugas yang belum mendapatkan kesempatan diklat/dikbang sehingga dapat mengusulkan ataupun dilaksanakan pelatihan fungsi teknis kementerian	1. Melakukan pendataan terhadap anggota yang sudah dan belum mengikuti pelatihan 2. Mengirimkan laporan bulanan	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
4.	PENETAPAN KINERJA INDIVIDU	1. Rekap hasil penilaian Kinerja individu masing masing petugas dapat diketahui dan digunakan sebagai analisis dan evaluasi kinerja individu	1. Mengirimkan Surat Perintah dan laporan tentang SKM per semester	1. Penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi						√						√	

NO	KEGIATAN	HASIL YANG INGIN DICAPAI	URAIAN KEGIATAN	TARGET	WAKTU/ BULAN												KET
					JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES	
III. PENATAAN MANAJEMEN SDM																	
		2. Terselenggaranya pekerjaan yang diemban oleh masing masing individu dapat tercapai sesuai dengan target	2. Melakukan Penilaian kinerja pegawai melalui Analisa Beban	2. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya						√						√	
		3. Rekap hasil penilaian Kinerja individu masing masing petugas masyarakatan dapat diketahui dan digunakan sebagai analisis dan evaluasi kinerja individu	3. Mengirimkan laporan tentang penilaian kinerja petugas per individu	3. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		4. Dalam pemberian Reward selain mengacu pada panduan pemberian Reward (mempertimbangkan hasil penilaian Evaluasi bulanan)	4. Mengirimkan Laporan tentang hasil penilaian kinerja pegawai per bulan	4. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karier individu, penghargaan dll)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
5.	PENEGAKAN ATURAN DISIPLIN/ KODE ETIK/ KODE PERILAKU PEGAWAI	Menindak tegas setiap petugas yang melakukan pelanggaran disiplin, pelanggaran kode etik profesi dan perkara tindak pidana dengan dilakukan sidang pelanggaran disiplin, pelanggaran kode etik profesi dan perkara tindak pidana	Setiap anggota yang melakukan pelanggaran akan diberikan hukuman (<i>Punishment</i>) baik yang melakukan pelanggaran disiplin, pelanggaran kode etik profesi dan perkaea tindak pidana sesuai dengan bobot pelanggaran yang dilakukan	Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan dan terselenggaranya petugas Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru yang bermental dan bermoril baik berkualitas dan terpercaya			√			√			√			√	

TARGET PRIORITAS DAN OUTPUT

Tabel 6. Target Prioritas dan Output
Penataan Manajemen SDM

No	Target Prioritas	Rencana Aksi	Waktu	Output
1	Penetapan Kinerja Individu	<ol style="list-style-type: none">1. Menetapkan SKP Tahunan yang disetujui dan ditandatangani atasan langsung2. Menyusun jurnal harian pegawai periode Januari 2024 s.d Juni 20243. Merekap Absensi Apel Pegawai untuk reward dan punishment setiap bulan	Januari s.d Desember 2024	Dokumen pengisian Jurnal Harian SIMPEG Pegawai Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru

2	Penegakan Aturan Disiplin/ Kode Etik/ Kode Perilaku Pegawai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sosialisasi aturan disiplin/kode etik/ kode perilaku pegawai disampaikan pada pelaksanaan apel secara kontiniu 2. Penegakkan aturan disiplin melalui reward dan punishment 	Januari s/d Desember 2024	Dokumen penegakkan aturan disiplin terhadap pegawai yang melanggar aturan disiplin
3	Sistem Informasi Kepegawaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pemutakhiran data SIMPEG setiap bulannya secara berkala 2. Menyusun laporan pemutakhiran data 	Januari s/d Desember 2024	Screenshot pada aplikasi SIMPEG Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru

4. Penguatan Akuntabilitas

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru. Target yang ingin dicapai melalui program penguatan akuntabilitas adalah:

- a. Terbentuknya dokumen perencanaan Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK);
- b. Terwujudnya pengelolaan administrasi bidang perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk menunjang Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Dalam mencapai target, maka beberapa indikator yang dilakukan adalah :

TARGET PRIORITAS DAN OUTPUT

**Tabel 8. Target Prioritas dan Output
Penguatan Akuntabilitas**

No	Target Prioritas	Rencana Aksi	Waktu	Output
1	Keterlibatan Pimpinan	<ol style="list-style-type: none">5. Membuat Undangan Rapat Penyusunan Rencana Kerja, Perjanjian Kinerja, dan RKA K/L6. Melaksanakan Rapat Penyusunan Rencana Kerja, Perjanjian Kinerja, dan RKA K/L7. Melaksanakan Penetapan Kinerja8. Pemantauan Pencapaian kinerja perbulan	<p>Januari 2024</p> <p>Januari 2024</p> <p>Januari 2024</p> <p>Januari – Juni 2024</p>	Dokumen Rencana Kerja, Perjanjian Kinerja, Penetapan Kinerja, Pencapaian kinerja perbulan pada Tahun 2024

2	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	<p>5. Membuat dan menyusun Renstra, Renja, Kinerja.</p> <p>6. Membuat Turunan Renja yang mendukung peningkatan pelayanan publik</p> <p>7. Membuat IKU tambahan yang mendukung peningkatan pelayanan publik dan kegiatan anti korupsi</p> <p>8. Membuat laporan kinerja</p> <p>9. Membuat dokumen laporan bimtek dan LKIP</p> <p>10. Capture e-Performance, e-Tarja, dan Simpeg</p>	<p>Januari 2024</p> <p>Februari 2024</p> <p>Februari 2024</p> <p>Februari 2024</p> <p>Februari 2024</p> <p>Februari 2024</p>	<p>Dokumen Renstra, Renja, Kinerja, turunan Renja, IKU tambahan yang mendukung peningkatan pelayanan publik dan kegiatan anti korupsi Bimtek, LKIP, Capture e-Performance, e-Tarja, Simpeg</p>
---	-----------------------------------	--	--	--

5. Penguatan Pengawasan

Penguatan Pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan satuan kerja Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Target yang ingin dicapai melalui program Penguatan Pengawasan adalah:

- a. Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru memiliki Tim Pengendalian Gratifikasi;
- b. Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru memiliki Tim Penerapan SPIP;
- c. Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru memiliki Tim Pengaduan Masyarakat;

Dalam mencapai target tersebut, beberapa indikator yang dilakukan adalah sebagai berikut :

TARGET PRIORITAS DAN OUTPUT

Tabel 10. Target Prioritas dan Output Penguatan Pengawasan

No	Target Prioritas	Rencana Aksi	Waktu	Output
1	Penerapan Tim kerja Unit pengendalian Gratifikasi	<ol style="list-style-type: none">1. Membuat Undangan Rapat Rencana Pembentukan Tim Kerja Pembangunan ZI2. Melaksanakan Rapat TIM pengawasan3. Penetapan Hasil Seleksi Tim Kerja pengawasan serta membuat laporan per bulan tentang pengendalian gratifikasi	Januari sd Desember 2024	SK Tim UPG dan Laporan tim UPG per Bulan
2	Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	<ol style="list-style-type: none">1. Membentuk tim SPIP dan membuat laporan evaluasi Matriks Identifikasi Resiko	2024 Februari	SK Tim SPIP

3	PENGADUAN MASYARAKAT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membentuk SK Petugas Penanganan Pengaduan Masyarakat 2. Membuat Laporan Evaluasi Penanganan Pengaduan 	<p>Januari s/d Desember 2024</p>	<p>Laporan pengaduan Per Bulan Evaluasi Masyarakat</p>
4	WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan hasil Evaluasi atas penerapan Whistle Blowing Sysytem 2. Mendokumentasikan kegiatan Whistle Blowing System 	<p>Januari s.d Desember 2024</p>	<p>Laporan Monitoring atas penerapan Whistle Blowing System Per Bulan</p>

5	PENANGANAN BENTURAN	Melaporkan setiap ada benturan kepentingan ke pimpinan		Dokumentasi Penanganan Benturan kepentingan
6	LAPORAN HARTA KEKAYAAAN PEGAWAI	<ol style="list-style-type: none">1. Rekapitulasi Penyampaian E-LHKASN2. Rekapitulasi Penyampaian E-LHKPN		Adanya File Laporan LHKPN dan LHKASN

6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Disamping itu, peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan keluhan masyarakat sebagai sarana untuk melakukan perbaikan pelayanan publik. Target yang ingin dicapai dari peningkatan kualitas pelayanan publik ini adalah:

- a. Menerapkan kebijakan standar pelayanan yang telah ditetapkan dan membuat inovasi terkait standar pelayanan yang sesuai dengan karakteristik wilayah, membuat SOP standar pelayanan dan mensosialisasikan melalui berbagai media;
- b. Melakukan *review* terhadap SOP dan melakukan tindak lanjutnya;
- c. Sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima dan memberikan akses secara luas melalui berbagai media serta memberikan reward dan punishment bagi pelaksana pelayanan dalam rangka peningkatan kualitas layanan terpadu/terintegritas, serta membuat berbagai Inovasi pelayanan publik dengan membuat maklumat;
- d. Terlaksananya survey kepuasan masyarakat secara berkala dan menyediakan data hasil survey dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat serta melaksanakan tindak lanjut hasil survey kepuasan masyarakat dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang dilakukan setiap bulan.

Indikator yang dilakukan untuk mencapai target peningkatan kualitas pelayanan publik adalah sebagai berikut :

TARGET PRIORITAS DAN OUTPUT

**Tabel 12. Target Prioritas dan Output
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**

No	Target Prioritas	Rencana Aksi	Waktu	Output
1	UNIT KERJA TELAH MEMAKLUMATKAN STANDAR PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none">1. Membuat Maklumat2. Melaksanakan Maklumat Yang Sudah Diibuat.	Februari 2024	Maklumat Dipajang Diberbagai Ruanagn Kerja
2	UNIT KERJA TELAH MEMILIKI INFORMASI TENTANG PELAYANAN MUDAH DIAKSES MELALUI BERBAGAI MEDIA	<ol style="list-style-type: none">1. Membuat Media Social Agar Bisa Diakses Oleh Masyarakat.2. Mensosialisasikan Kepada Masyarakat Tentang Media Yang Ada Di Lapas	Februari 2024	Tersedianya Media Social Yang Mudah Diakses Oleh Masyarakat

3	UNIT KERJA TELAH MELAKUKAN INOVASI PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none">1. Menciptakan Inovasi Yang Terbaru2. Menjalankan inovasi yang telah di buat	Februari 2024	Munculnya Inovasi Terbaru Untuk Memajukan Pelayanan Publik
---	--	---	---------------	--

➤ Indikator Hasil

Komponen hasil dalam pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, fokus pelaksanaan reformasi birokrasi tertuju pada dua sasaran utama, yaitu:

1. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN

Sasaran terwujudnya Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru yang bersih dan bebas KKN diukur dengan menggunakan ukuran nilai persepsi korupsi (survei eksternal) dan persentase penyelesaian temuan hasil pemeriksaan yang telah ditindaklanjuti/ TLHP baik yang dilakukan oleh Inspektorat Pengawasan Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia maupun oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

2. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat

Sasaran terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat diukur melalui nilai persepsi kualitas pelayanan (survei eksternal) sehingga diperoleh informasi apakah di lingkungan Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru telah terwujud peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

BAB III EVALUASI DAN PELAPORAN

3.1 Evaluasi

Atas pelaksanaan pembangunan Zona Integritas dan kinerja WBK/WBBM yang telah ditetapkan perlu dilakukan evaluasi untuk mengetahui efektivitas pedoman ini. Evaluasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini didelegasikan kepada Tim Penilai WBK/WBBM Kementerian Hukum dan HAM melalui penelaahan laporan-laporan yang diterima melalui e-mail : evaluasiren@kemenkumham.go.id pengolahan informasi yang diperoleh langsung di lapangan dan FGD, Laporan akhir dikirim ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Evaluasi atas pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang telah ditetapkan perlu dilakukan evaluasi untuk mengetahui efektivitas rencana kerja ini.

3.2 Pelaporan

Pelaporan dilaksanakan secara berjenjang pada tingkat Satker kepada Kementerian Hukum dan HAM dan tingkat Kementerian Hukum dan HAM kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menteri, menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju terwujudnya WBK/WBBM secara berkala pada setiap akhir tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan. Pelaporan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menteri dilaksanakan oleh Tim Kerja WBK/WBBM c.q. Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM.

BAB IV PENUTUP

Outcome dari upaya pencegahan korupsi yang dilaksanakan secara konkrit di dalam lingkup Zona Integritas adalah terentukannya WBK/WBBM di satuan kerja. Pengembangan WBK dan WBBM secara bertahap diharapkan akan memberikan kontribusi yang dapat meningkatkan nilai IPK Kementerian Hukum dan HAM khususnya dan IPK Indonesia umumnya. Pedoman ini bersifat dinamis, dalam arti ketentuan-ketentuan di dalamnya dapat diubah sesuai kebutuhan yang memuat indikator dalam rangka penetapan predikat menuju WBK dan WBBM yang diyakini semakin mengarah kepada zero tolerance approach dalam pemberantasan korupsi. Perjalanan masih panjang, butuh 4K (kerja keras, komitmen, keyakinan dan kegotong royongan) untuk menjadikan Kementerian Hukum dan HAM bersih dari korupsi dan PASTI Good Governance. Demikian Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru dibuat, diharapkan dapat menjadi acuan dalam implementasinya.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 12 Februari 2024

KEPALA



Erwin Saleh Siregar
NIP. 197604132000121001